






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PENASIHAT DAN KOMISI PENILAI**

No. PM/FH-UNHAS/MIH/08

| | | | |
|----------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| Status Dokumen | : | <input type="checkbox"/> Master | <input type="checkbox"/> Salinan No. |
| Nomor Revisi | : | | |
| Tanggal Terbit | : | 15 – Agustus – 2016 | |

| Dibuat Oleh: | Diperiksa Oleh: | Disetujui Oleh: |
|---|--|--|
|  |  |  |
| <u>Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.</u> Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum | <u>Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H.</u> Ketua Gugus Penjaminan Mutu | <u>Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.</u> Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi |

| |
|---|
| <p>Disahkan Oleh: Dekan Fakultas Hukum</p>  |
| <p><u>Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19671231 199103 2002</p> |



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PENASIHAT DAN KOMISI PENILAI**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/08

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 2 dari 5

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Halaman Judul dan Persetujuan | 1 |
| Daftar Isi | 2 |
| I. TUJUAN | 3 |
| II. RUANG LINGKUP | 3 |
| III. REFERENSI | 3 |
| IV. DEFINISI | 5 |
| V. URAIAN PROSEDUR | 5 |
| VI. DIAGRAM ALIR | 6 |
| VII. LAMPIRAN | 7 |



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PENASIHAT DAN KOMISI PENILAI**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/08

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 3 dari 5

I. TUJUAN

Untuk menjamin kualitas pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh program studi dan pemangku kepentingan.

II. RUANG LINGKUP

Program Studi Magister Ilmu Hukum

III. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 18371/H4/PP.25/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2);
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PENASIHAT DAN KOMISI PENILAI**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/08

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 4 dari 5

IV. DEFINISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam lingkungan Universitas Hasanuddin;
3. Kelompok Kerja Dosen (KKD) adalah wadah pertemuan dosen pengasuh mata kuliah keahlian (kemagisteran) dan atau mata kuliah pilihan/penunjang pada Program Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Penasihat utama adalah tenaga akademik dengan jabatan Guru Besar bergelar doktor dan atau jabatan Lektor Kepala bergelar doktor (S3) dalam bidang ilmu yang sesuai dengan topik penelitian mahasiswa;
5. Penasihat anggota adalah pendamping penasihat utama yaitu tenaga akademik berkualifikasi guru besar dan atau lektor kepala bergelar doktor (S3) yang memiliki kompetensi di bidang ilmu yang relevan dengan penelitian mahasiswa.
6. Tesis adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang disusun dengan metode dan bentuk yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dilakukan oleh mahasiswa PPs Unhas di bawah pengawasan dan bimbingan dosen penasihat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis adalah kegiatan penelitian yang setara dengan minimal 4 (empat) jam (240 menit) per minggu per semester;

V. URAIAN PROSEDUR

1. Komisi Penasihat dan Komisi Penilai ditentukan melalui rapat Kelompok Kerja Dosen.
2. Komisi Penasihat dan Komisi Penilai ditetapkan dengan Keputusan Dekan sesuai kompetensi keilmuannya atas usul KKD melalui KPS berdasarkan topik penelitian yang diajukan oleh mahasiswa.
3. Komisi Penasihat terdiri atas satu orang penasihat utama dan satu atau dua orang penasihat anggota.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PENASIHAT DAN KOMISI PENILAI**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/08

FH UNHAS

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 5 dari 5

4. Komisi Penilai berjumlah 3 orang dengan kualifikasi akademik minimal lektor yang memiliki kompetensi di bidang ilmu yang relevan dengan penelitian mahasiswa.

VI. DIAGRAM ALIR

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | Dokumen |
|----|---|-----------------|-----|-----|--|---------------------------------|
| | | Bagian Akademik | KKD | KPS | Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi | |
| 1 | Rapat KKD (Penetapan Komisi Penasihat dan Komisi Penilai) | | 1 | 2 | | Undangan rapat dan daftar hadir |
| 2 | SK Komisi Penasihat dan Komisi Penilai | | | | 3 | SK |
| 3 | Sub bagian akademik mengarsipkan SK Penetapan Komisi Penasihat dan Komisi Penilai | 4 | | | | Arsip |

VII. LAMPIRAN

- Form SK Pembimbing